

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarmasin

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pengawasan pemilu di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu dipimpin oleh 5 (lima) orang anggota Bawaslu dari kalangan profesional yang memiliki kemampuan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Terlebih, netral dan tidak menjadi anggota partai politik tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu di dukung oleh Kesekretariatan Jendral yang dipimpin oleh Sekretaris Jendral. Kedudukan Sekretaris Jendral di dukung oleh 4 (empat) Kepala Biro yang terdiri dari Biro Administrasi, Biro Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, dan Biro Hukum, Humas dan Pengawasan Internal, serta 1 (satu) Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu juga memiliki jajaran yang bersifat permanen hingga tingkat Provinsi yang dikenal dengan Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi. Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota hingga Kecamatan dan Kelurahan/Desa, yang semula bersifat sementara (*Ad Hoc*), yakni Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019 berubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota, yang ketika itu juga bersamaan dengan dilantikannya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta, termasuk anggota Bawaslu Kota Banjarmasin.

Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dibentuk menurut ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Selanjutnya Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi maupun Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sesuai Perpres Nomor 80 Tahun 2012 tersebut berdiri dengan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Sejarah singkat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terkhususkan Bawaslu Kota Banjarmasin yang memang tidak lagi bersifat (*Ad Hoc*) bisa dikatakan sementara berdiri yang telah dilantik secara bersamaan bertepatan pada tanggal 15 Agustus 2019. Dengan dilantik

Kepanitiaan Pengawas Pemilu ini, maka diubah menjadi Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak lagi bersifat sementara dengan masa anggota jabatan selama 5 (lima) tahun.⁴⁶

2. Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin
 - a. Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin

Tabel 4.1 Visi dan Misi Bawaslu Kota Banjarmasin

VISI BAWASLU KOTA BANJARMASIN
Tegaknya integritas penyelenggaraan, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawas pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokrasi di wilayah Kalimantan Selatan.

MISI BAWASLU KOTA BANJARMASIN
<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan penyelenggaraan pemilu taat asas dan taat aturan. - Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan memiliki integritas dan kredibilitas. - Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengawasi integritas dan kredibilitas dalam menegakkan hukum

⁴⁶ “Sejarah Singkat Bawaslu - Bawaslu Prov. Kalsel,” diakses 9 Juni 2024, <https://kalsel.bawaslu.go.id/sejarah-singkat-bawaslu/>.


pemilu.

- Memastikan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
- Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mengawasi pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan melalui pengawasan partisipatif.⁴⁷

⁴⁷ Visi dan Misi Bawaslu Kota Banjarmasin

b. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Banjarmasin

Tabel 4.2



SEKRETARIAT	
KOORDINATOR SEKRETARIAT	BENDAHARA
YUSPIANSYAH, S.Sos	YANTI BULGARIA, A.Md

DIVISI KEAMANAN DAN PRAMUBAKTI	DIVISI SDMO, DIKLAT DAN KEUANGAN	DIVISI PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS
MISRANSYAH	RIZKI ZULFA MAISARAH, A.Md. Farm	RIMA PUJI ASTUTI, S.I.P

MARHADI	JANUAR RAMADHANI, S.M	M. NASRULLAH, S.Pd
NOPI ASTRIANI	SHOLIA SABITA, S.M	TOMMY ANDREAN, S.Pd
REZKY MUHAMMAD RAMADHAN	RIZKY EGI F. PUTRI, S.A	ANDREANY PUTRI
	LISA INDRASARI, S.E	

DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATIN	DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
MUSTAJIR DAHNI, S.H	M. HIDAYATURRAHMAN, S.E
AHMAD AZHAR YASIR, S.H	AULIA RAHMI, S.H
CITRA AULIA, S.I.Kom	YULIANTI SAFITRI, S.H
MUKHRAJA SIDQIN, S.Kom	RIZKY AMALIA AZIZ, S.I.P

3. Sajian Data

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan Kepada Staff Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjarmasin dan Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Banjarmasin.

Peneliti menguraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil Wawancara

a. Informan I

1) Data Diri Informan

Nama : M. Hidayatullahman, SE

Pendidikan : S1 Perbankan Syariah, UIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Alamat : Jalan Pramuka, Manunggal Pembina IV, Komplek
Depadi's Regency, Blok: K, Rt:07, Rw:01.

b. Uraian

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan kepada Bpk. M.Hidayatullahman, SE. Dinyatakan bahwa pada gambaran umumnya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin memiliki peran yaitu dalam pengawasan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, kemudian Bawaslu Kota Banjarmasin juga bertugas dalam melakukan pencegahan-pencegahan, dan penindakan pelanggaran. Secara garis besarnya disini Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan perannya dalam pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran, kemudian juga jika ada ditemukannya kasus-kasus ataupun laporan, maka akan dilakukan penindakan pelanggaran, inilah tugas serta fungsinya.

Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki 5 (lima) Divisi, yaitu: Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi,

Divisi Pengawasan dan Sosialisasi, Divisi Penanganan dan Pelanggaran, Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi dan terakhir Divisi Penyelesaian Sengketa. Walaupun Bawaslu Kota Banjarmasin memiliki perannya mengawasi tetapi dibentuk dan dibaginya menjadi beberapa sektor divisi agar mempermudah tugas dan fungsinya dalam menjalankan pengawasan pemilihan.

Ada beberapa peran Bawaslu Kota Banjarmasin yang bersifat internal disini adalah ketika mendapatkan temuan, temuan yang didapatkan laporan dari Bawaslu Kota Banjarmasin serta jajaran dibawahnya yaitu, Pengawas Kecamatan, Pengawas Kelurahan dan Pengawas Tingkat TPS. Mendapatkan laporan pelanggaran ini juga adalah laporan dugaan yang masuk ke Bawaslu Kota Banjarmasin yang berasal dari peserta pemilu seperti masyarakat, calon legislatif dan partai politik dalam pemilihan umum, maka diteruskan oleh Divisi Penanganan Pelanggaran.

Pelanggaran yang bersifat administratif bisa diselesaikan oleh Bawaslu Kota Banjarmasin atau bisa juga direkomendasikan terhadap pihak yang terkait, ada juga pelanggaran yang bersifat pidana ini melibatkan Sentral Gakkumdu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada pernyataan tentang Gakkumdu. Salah satu contohnya ketika terjadinya *Money Politic* atau politik uang

yang sangat marak sekali terjadi dalam pemilihan umum, bukan hal yang lumrah pastinya untuk didengar, bisa saja hal seperti ini sampai ke pengadilan karena kasusnya sangat sensitif, maka dari Sentral Gakkumdu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan sampai pada tahap Pengadilan. Apabila tidak mendapatkan keputusan baik, maka akan dipanggil seorang ahli hukum yang lebih paham dibidangnya untuk membuat keputusan dalam mengadili, ahli hukum disini bisa saja dari Universitas.

Terkait pengetahuannya tentang kepemiluan, akan menjadi nilai plus bagi yang mengetahui tentang kepemiluan karena hal ini sangat mendasar bagi pengawas pemilihan umum, bukan hanya mengawasi saja tetapi tau bagaimana tindakan yang akan diambil selanjutnya. Ditakutkannya pada saat dilapangan tidak mengetahui adanya pelanggaran dan harus bagaimana untuk menanganinya, maka dari itu pihak Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan Bimbingan Teknis atau Bimtek untuk memberikan pengetahuan dan cara penanganan yang baik dan tepat pada saat dilapangan berlangsung agar tidak kebingungan dan sigap menjalankan peran, tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Bawaslu Kota Banjarmasin juga tidak terlepas dengan masalah dana operasional, mengoprasionalkan dana yang terkait ini akan dilakukan oleh yang paham dibidangnya, ditakutkan

nantinya ada kesalahan dalam catatan keuangan yang akan membuat salah dan harus yang bertanggung jawab dalam agar tercatat dan terekap dengan baik apa yang perlu dioperasional dalam menjalankan berbagai kegiatan Bawaslu Kota Banjarmasin. Sistem pengawasan dilapangan aturan harus ditegakkan, Bawaslu Kota Banjarmasin paham betul bagaimana hal itu dalam mengadministrasikan Bimbingan Teknik, mendokumentasikan kegiatan dilapangan dan akan dibekali dengan Form A. Form A adalah formulir yang akan diisi dengan hasil uraian kegiatan saat kejadian itu, dan kurangnya juga kepekaan terhadap kerawanan pada saat pemilihan berlangsung.

Bawaslu Kota Banjarmasin menerapkan dan mengikuti apa yang ada didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengawasan pemilihan umum dari pengawasan dan bagaimana dalam bertindak ketika terjadinya pelanggaran dalam pemilihan, hambatan pasti akan terjadi kecil atau besarnya hambatan itu yang akan ditemui, entah itu di pengawasan maupun saat kegiatan itu berlangsung.⁴⁸

⁴⁸ M. Hidayaturrehman, SE. Divisi Sengketa, *Wawancara pribadi, Banjarmasin, selasa 02 Januari 2024.*

2). Informan II

a) Data Diri Informan

Nama : Citra Aulia, S.I.Kom

Pendidikan : S1 Ilmu Komunikasi, Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin.

Pekerjaan : Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin

Alamat : Jalan Samudera, Rt: 46, Rw: 04, Nomor: 18.
Beruntung Jaya, Kelurahan Pemurus Dalam

b) Uraian

Bawaslu kota Banjarmasin pada tahun 2019 pada saat pilkada tidak ada 1 permohonan yang masuk, antara lain termasuk kasus sengketa pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin pada saat itu. Kondisi kenapa tidak adanya permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Banjarmasin itu adalah adanya peran serta divisi, karena sebelumnya di Bawaslu kota Banjarmasin pada tahun 2019 ada 5 divisi yaitu divisi sumberdaya manusia dan organisasi, divisi pengawasan, divisi hukum data dan informasi serta divisi penyelesaian sengketa. Jadi kenapa pada tahun itu tidak adanya permohonan yang masuk ke Bawaslu kota Banjarmasin yaitu karena adanya kinerja keseluruhan divisi ini terjalin dengan bagus, serta divisi-divisi

lain pun sebagai penunjang, jadi hal-hal yang bisa dapat dicegah pada saat itu oleh tim dicegah terlebih dulu sebelum adanya proses selanjutnya.

Berkenaan dengan penyelesaian sengketa kalau untuk objek nya itu berupa keputusan dan berita acara dari KPU, jadi berdasarkan objek tersebut, maka partai politik ataupun peserta pemilu yang merasa dirugikan secara langsung bisa mengajukan permohonannya ke Bawaslu Kota Banjarmasin. Jadi proses penyelesaian sengketanya tidak ada di Bawaslu. Pada saat pengajuan KPU Kota Banjarmasin mengeluarkan SK dalam waktu tempo 3 hari, jika dalam waktu 3 hari yang telah ditentukan gugur atau tidak bisa lagi diterima oleh Bawaslu Kota Banjarmasin. Hal tersebut memang sudah menjadi aturan umum atau aturan menyeluruh, semua pengawas pemilu memakai aturan yaitu undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Pers Bawaslu penyelesaian sengketa khususnya di pilkada.

Penyelesaian sengketa terbagi menjadi 2 yaitu penyelesaian sengketa pada proses tahapan berjalan dan setelah hasil pemilu keluar. Jadi ketika hasil penyelesaian sengketa proses pilkada disampaikan di Bawaslu, tetapi kalau untuk hasil pemilu itu setelah hasil pencoblosan dan perhitungan suara itu keluar, maka tidak bisa lagi di Bawaslu, karena setelah itu akan

ada lembaga lainnya yang akan berwenang menangani itu yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi hal ini termasuk kedalam kategori hasil pilkada pemilu, bukan prosesnya. Karena dari hasil pilkada tersebut yang berwenang yaitu Mahkamah Konstitusi. Semua tahapan proses itu Bawaslu lakukan untuk mengupayakan melakukan pencegahan dan difilter keseluruhannya terlebih dahulu, namun jika ada hal-hal yang bersifat tidak dapat dicegah, maka dilakukan tindakan. Kalau proses penindakan di Bawaslu Kota Banjarmasin mengenai proses pelanggaran, hal tersebut meliputi 3 unsur divisi, namun dalam divisi tersebut mencakup lagi adanya organisasi/ 3 lembaga yaitu kejaksaan, kepolisian dan Bawaslu, hal itu disebut dengan sentra Gakumdu. Dari hal tersebut memang banyak struktur-struktur didalamnya, jadi jika dalam proses penanganan pelanggaran itu ada indikasinya mengarah pada dugaan pelanggaran kalau untuk pidananya bisa langsung ke sentra Gakumdu, jadi hal-hal yang meliputi dugaan pelanggaran berupa dugaan etik (di KPP), administratif (di Bawaslu), pidana (disentra Gakumdu serta hukum lainnya). Hal tersebut tergantung hasil dari penanganan dan pelanggaran itu arahnya ke pidana umum, atau hal-hal lain atau hukum yang diluar pemilihan atau pilkada. Kalau hukum lainnya itu mengarah pada Kn, TNI/Polri.

Adapun berdasarkan putusan Nomor 21/PHP.KOT – XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh Ananda dan Mushaffa Zakir pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin tahun 2020 nomor urut 4 terhadap pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 2 yaitu Ibnu Sina, S.Pi., M.Si. dan Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT. Bahwa selisish 16.826 antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor urut 02) didapatkan dari pelanggaran berupa penyalahgunaan kewenangan dan program, penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan dan kecurangan yang kesemuanya memiliki signifikansi dalam mempengaruhi perolehan suara. Bahwa atas rekapitulasi hasil perhitungan suara tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan, walaupun tidak digubris oleh termohon. Cukup banyak kejanggalan dalam kaitannya dengan pemilih di DPT, yaitu antara lain : adanya anak dibawah umur menjadi pemilih, nama pemilih ganda, NIK Rekayasa dan Ketidakcocokan tanggal lahir antara yan terdapat di kolom DPT dan kolom DPT.

Akan tetapi permohonan yang dilakukan oleh Pemohon, dalil atau objek yang dimohonkan lebih banyak merupakan

pelanggaran Administrasi Pemilihan, baik berupa penyalahgunaan kewenangan, program dan fasilitas pemerintahan serta dugaan pelanggaran TSM (terstruktur, sistematis, masif) yang dilakukan Petahana (Pasangan Calon nomor urut 2) seperti bantuan sosial, pemberian sembako, bantuan langsung tunai, diskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) UU Pemilihan tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil perolehan suara.

Karena itu, permohonan yang dilaporkan lebih ke pelanggaran Administrasi Pemilihan maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Dalam kasus ini yang berwenang adalah Bawaslu sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Kota Banjarmasin, sebagaimana telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104 serta UU pemilihan. Sehingga Termohon (pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor 2) mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Banjarmasin Tahun 2020 dalam perkara Nomor : 21/PHP. KOT _XIX/2021.⁴⁹

Dalam perkara ini Termohon (Pasangan Nomor Urut 2) menyatakan telah melaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tahun 2020 sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Pemilihan. Termohon telah memperlakukan semua pasangan calon secara adil, transparan, terbuka dan profesional di setiap tahapan pelaksanaan pemilihan, dengan melibatkan semua pasangan calon, menanggapi kritikan semua pasangan calon dan melayani semua pasangan calon tanpa membeda-bedakan. Bahwa tidak ada putusan Bawaslu Kota Banjarmasin yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran.

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin Tahun 2020, Pemohon (pasangan nomor urut 4) pada intinya melakukan permohonan dengan tuduhan kepada Pasangan nomor urut 2 ; penyalahgunaan bantuan sosial oleh pihak terkait, penyalahgunaan vidiotron pemerintah kota Banjarmasin untuk kepentingan pihak terkait, pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan untuk memenangkan pihak terkait, pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan

⁴⁹ Citra Aulia, S.I.Kom. Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin, *Wawancara pribadi, Banjarmasin, senin 05 Februari 2024.*

dan perhitungan suara, dan kecurangan diseluruh TPS dengan penggelembungan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB).

Bahwa pada pokok permohonan pemohon secara substansial yang dipermasalahkan tidak sesuai dengan pasal 156 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota menjadi UU, sehingga dengan demikian apa yang dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 4 bukan mengenai perselisihan hasil pemilihan.

Dalam pokok perkara Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Menyatakan batal surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin Nomor 245/PL.02.6-Kpt/6371/KPU-Kot/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon pada TPS-TPS di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Mantuil, Kelurahan Murung Raya dan Kelurahan Basirih Selatan, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Memerintahkan kepada KPU Kota Banjarmasin untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 3 kelurahan tersebut dalam jangka waktu 30 hari. Memerintahkan kepada KPU Kota

Banjarmasin untuk mengangkat Ketua dan Anggota KPPS serta Ketua dan Anggota PPK yang baru di tiga kelurahan tersebut. Memerintahkan KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar keputusan. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Kota Banjarmasin dalam rangka pelaksanaan amar putusan. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Resor Kota Banjarmasin beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangannya. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian uraian diatas adalah permasalahan dan penyelesaian sengketa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Tabel Hasil Wawancara

Peneliti akan menguraikan informasi dari wawancara bersama Bapak M. Hidayatullah, SE sebagai Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dan Ibu Citra Aulia, S.I.Kom sebagai Staff Divisi Penindakan Pelanggaran yang telah dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Peran Bawaslu Kota Banjarmasin
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum**

Nama Informan	Peran Bawaslu Kota Banjarmasin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
<ul style="list-style-type: none"> - Bapak M. Hidayatullah, SE sebagai Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjarmasin - Ibu Citra Aulia, S.I.Kom sebagai Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Kota Banjarmasin 	<p>Bawaslu Bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk mengawas pemilu di setiap tingkatan. b. Melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran dan sengketa pemilu. c. Mengawasi persiapan penyelenggaraan penyelenggaraan pemilu. d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu. e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.

	<p>f. Mengawasi netralisasi aparat sipil negara, netralisasi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralisasi anggota Kepolisian Republik Indonesia.</p> <p>g. Mengawasi pelaksanaan putusan.</p> <p>h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kepada DKPP.</p> <p>i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu.</p> <p>j. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.</p> <p>l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.</p> <p>m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <hr/> <p>Bawaslu Berwenang :</p> <p>a. Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.</p> <p>b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran, administrasi pemilu.</p> <p>c. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uang.</p> <p>d. Menerima, memeriksa mediasi dan memutus penyelesaian sengketa pemilu.</p> <p>e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil</p>
--	--

	<p>pengawasan terhadap netralisasi aparat sipil negara, netralisasi anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralisasi anggota Kepolisian Republik Indonesia.</p> <p>f. Mengambil alih sementara tugas , wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan menindak pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu dan sengketa proses pemilu.</p> <p>h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN.</p> <p>j. Mengangkat, membina dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan anggota Panwaslu LN.</p> <p>k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--

	<p>Bawaslu Berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas pemilu pada semua tingkatan. c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Kepada Presiden dan DPRD sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan. d. Mengawasi kemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
--	---

Bawaslu Kota Banjarmasin berperan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah disebutkan dalam table di atas dalam peran untuk pengawasan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, bertugas dalam melalui pencegahan-pencegahan dan penindakan pelanggaran. Tabel di atas menjelaskan bagaimana peran Bawaslu Kota Banjarmasin dari tugas, wewenang dan kewajiban, karena begitu pula yang dipaparkan oleh Bapak M. Hidayatullah, SE sebagai Staff Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjarmasin dan Ibu Citra Aulia, S.I.Kom sebagai Staff Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam pengawasan pemilihan umum.

B. Analisis Data

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin dalam menangani sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin pada Tahun 2019

Pada saat pemilihan umum berlangsung, tentunya tidak terlepas dari kekeliruan dari penyelenggara pemilu. Kekeliruan tersebut menimbulkan sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.”

Secara kelembagaan, Bawaslu adalah lembaga permanen (Badan) baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan pasal 22E ayat (5) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Penyelenggaran Pemilu menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu berbunyi “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaran Pemilu untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat”⁵⁰

Tugas Bawaslu dalam UU 15 Tahun 2011, pasal 73 ayat (2) disebutkan Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis. Sementara itu di UU & Tahun 2017 pasal 93 huruf (b) disebutkan Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; dan b. Sengketa Proses Pemilu. Dengan demikian, dalam UU 7 Tahun 2017 semakin diperjelas bahwa objek pencegahan dan penindakan ialah Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu.⁵¹

Dalam proses Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin Tahun 2020, pasangan calon nomor urut 4 Hj Ananda dan H. Mushaffa zakir, Lc. Mengajukan gugatan sengketa atas selisih perolehan suara terhadap pasangan calon nomor urut 02 Ibnu Sina, S.Pi, M.Si dan Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima laporan tersebut tanggal 11 Januari 2021 mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilihan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 71

⁵⁰ Alif Anandika Putra dan Abdul Kahar Maranjaya, “Peran Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu,” *Ganec Swara* 17, no. 1 (4 Maret 2023): hlm. 324, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i1.404>.

⁵¹ Akhmad Hairil Anwar, “Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Pemilu,” *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): hlm. 77.

ayat (3) *jo*. Laporan tersebut telah dilimpahkan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bawaslu Kota Banjarmasin pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan surat pelimpahan Nomor: 005/K.Bawaslu-KS/PM.01.01/I/2021. Bawaslu Kota Banjarmasin melakukan registrasi atas pelimpahan dugaan pelanggaran tersebut untuk ditindak lanjuti dengan Nomor Registrasi 005/LP/PW/Kota/22.01/I/2021. Setelahnya Bawaslu Kota Banjarmasin melaksanakan rapat pembahasan kedua dengan Sentra Gakkumdu kemudian melakukan kajian dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran administrasi pemilihan pasal 71 ayat (3) dan menghentikan dan tidak memproses dugaan tindak pidana pemilihan pasal 71 ayat (1) *jo*. Pasal 188 serta pasal 73 *jo* pasal 187A untuk selanjutnya mengumumkan status laporan di papan pengumuman sekretariat Bawaslu Kota Banjarmasin.

Dapat disimpulkan, bahwa Bawaslu Kota Banjarmasin telah menjalankan kewenangannya dengan baik dalam penanganan pelanggaran yang mana pada saat itu terdapat dua laporan yaitu dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran pidana pemilihan. Dalam proses penanganan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menemukan adanya perbedaan data sanding Pengawas (D. HASIL Kecamatan KW). Terhadap temuan tersebut Bawaslu Kota Banjarmasin menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut ; DPT yang tidak sesuai dengan data di SK tentang penetapan DPT

dimohonkan untuk dilakukan perbaikan; melakukan sinkronisasi antara data pemilih dengan pengguna hak pilih yang meliputi DPT maupun DPTb; adanya jumlah pengguna hak pilih lebih besar dari jumlah data pemilih, sehingga hal ini harus disinkronisasi; hal hal yang berkaitan dengan keberatan dan perbaikan dicatat dikejadian khusus.

Oleh karena itu, dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, Bawaslu Kota Banjarmasin telah berperan menyelesaikan sengketa proses pemilu yang terjadi. Bawaslu Kota Banjarmasin telah menerima permohonan yang merasa dirugikan atas Keputusan/Berita Acara KPU, selanjutnya Bawaslu Kota Banjarmasin telah mengadakan rapat guna meninjau semua permasalahan sengketa yang terjadi hingga akhirnya proses penyelesaian dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

2. Kendala-kendala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Banjarmasin Dalam Menyelesaikan Sengketa

Sebelum proses pemilihan umum dilaksanakan, Bawaslu Kalimantan Selatan melakukan evaluasi problematika sengketa proses pemilu 2019 dalam menghadapi pilkada 2020. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait penyelesaian sengketa proses pemilu, lembaga pengawas pemilu seringkali mengalami berbagai kendala atau persoalan yang sulit dan tidak mudah diputuskan. Menghadapi hal tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat

koordinasi dalam rangka mengevaluasi problematika sengketa proses Pemilu.

Dalam menyelesaikan Sengketa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Banjarmasin, kendala yang dihadapi oleh setiap bawaslu khususnya Bawaslu Kota Banjarmasin adalah karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu. Bawaslu dibentuk berdasarkan UU No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama yang dimiliki oleh lembaga ini adalah melakukan pengawasan pada setiap tahapan pemilu. Sebaliknya pada bidang penanganan pelanggaran Bawaslu memiliki kewenangan terbatas. Kewenangan yang tidak dimiliki oleh Bawaslu adalah proses penyidikan dan penyelidikan. Ketika terlapor diundang untuk berhadir menjelaskan permasalahan sengketa, banyak yang sengaja tidak berhadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara tertulis. Di satu sisi, ketiadaan kewenangan upaya paksa pemanggilan mengakibatkan terlapor tidak bisa dipaksa untuk hadir. Kemudian, dalam prosesnya Bawaslu hanya memiliki waktu 5 hari untuk penanganan.

Berbicara benar ialah keutamaan berasal segala sendi akhlak yang sebagai dasar peraturan masyarakat dan terbitnya seluruh urusan dan membuahkan lancarnya semua tugas-tugas dengan baik. Berlaku benar dan jujur adalah dorongan hati manusia, yang sejalan menggunakan tuntutan ilmu pengetahuan serta perintah agama. Sifat jujur bisa mengangkat derajat seorang di atas sekalian manusia,

menjadikannya tumpuan agama bagi orang lain, menjadikannya seseorang yang terpuji diantara yang lain dan ucapannya dihormati.

Selain itu, kendala yang dihadapi setiap bawaslu termasuk Bawaslu Kota Banjarmasin yaitu terdapat perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu. Perbedaan persepsi seolah telah menjadi suatu hal yang sulit dihapus karena selalu menghantui dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Ada yang berpendapat hal tersebut terjadi karena ego sektoral dalam masing-masing lembaga, tidak adanya komitmen dalam penegakan hukum pemilu dan juga tidak ada daya tarik untuk menangani kasus pemilu.